







































penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan macam-macam jual beli, air dan hukum kepemilikan, penetapan harga, dan masalah.

Bab ketiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang meliputi : gambaran umum tentang sistem jual beli air sumur tersebut, argumentasi atau alasan-alasan dilakukan jual beli air sumur.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis sistem jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dan analisis hukum Islam terhadap sistem jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.